

## ALIHKAN ASET TANAH PEMDA, KEPALA BPN KUPANG DITAHAN



<https://www.harianbhirawa.co.id>

**KOMPAS.ID, KUPANG** - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Hartono Fransiskus Xaverius ditetapkan sebagai tersangka karena mengalihkan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang senilai Rp 5,96 miliar. Tanah kaveling seluas 400 meter persegi itu diberikan kepada Petrus Krisin yang kini juga berstatus tersangka. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Kupang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) Raka Putra Dharmana mengatakan, penyidikan berawal dari laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Provinsi NTT. Juga penyidikan dilakukan sesuai dengan keterangan sejumlah saksi, termasuk keterangan ahli, dokumen petunjuk dan barang bukti. "Hasil penyidikan itu ditemukan dua barang bukti yang cukup untuk menetapkan HFX (Hartono) dan PK (Petrus) sebagai tersangka," kata Raka, di Kupang, Rabu (17/1/2024). Kerugian negara dalam kasus pengalihan aset tanah ini mencapai Rp 5,96 miliar. Penasihat hukum Hartono Fransiskus Xaverius, Jimmy Daud, mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah selama ini dinilai masih buruk sehingga banyak aset negara yang rusak, disalahgunakan, hingga hilang diklaim pihak lain. Untuk membenahi inventarisasi dan pengelolaan, KPK dan Kementerian Dalam Negeri membuat Indeks Pengelolaan BMD. Selain meningkatkan kesadaran pemda, program ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan pelanggaran hukum di tingkat pemda.

**Sumber berita:**

1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/17/alihkan-aset-tanah-pemda-kepala-bpn-kupang-ditahan>, 17 Januari 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/17/30-saksi-diperiksa-dalam-kasus-yang-menyeret-mantan-kepala-bpn-kota-kupang>, 17 Januari 2024.

**Catatan:**

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan; tukar menukar; hibah; atau penyertaan modal pemerintah daerah.<sup>2</sup> Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari ketentuan, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.<sup>3</sup> Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila: sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan; diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.<sup>4</sup> Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah. Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.<sup>5</sup> Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 16

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 329

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 330

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 331

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 332

Walikota.<sup>6</sup> Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.<sup>7</sup>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah; dan saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.<sup>8</sup>

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>9</sup> Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 336

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 481

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.08

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, Pasal 1, Angka 22

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 59

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>11</sup>

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>12</sup>

#### **Catatan Akhir :**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 3